PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jl. Pahlawan No. 22A No. Telp. (0343) 424524 Fax (0343) 425582
laman: https://pupr.pasuruankota.go.id
pos.el: dpupr@pasuruankota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN

NOMOR 000.8.3.4/ 183 /103/2026

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN ATAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatakan kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melalui penyelesaian pengaduan masyarakat secara efektif, efisien dan transparan, sehingga perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan atas layanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan tentang Penetapan Tim Penanganan Pengaduan atas layanan publik Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun

2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Penetapan Tim Penanganan Pengaduan atas Layanan Publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Batasan pengaduan atas layanan publik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

1. Pelayanan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
2. SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
3. Izin Pemanfaatan Trotoar
4. Keterangan Rencana Kota (KRK)
5. Persewaan Alat Berat
6. Pengujian Mutu Bahan

KETIGA : Tugas Tim pengaduan sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA sebagai berikut:

a. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan
b. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan
c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaiakan tiap pengaduan

d. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara yang berwenang
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan

Adapun peran masing-masing anggota tim pengaduan sebagai berikut

a. Penaggungjawab

   Penanggungjawab adalah Kepala Dinas, bertugas

   1. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanganan pengaduan layanan public bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
   2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penanganan Pengaduan;
   3. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait masalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diadukan Masyarakat

b. Ketua

   Ketua Tim bertugas:

   1. Melakukan koordinasi dengan anggota tim terkait pembahasan, investigasi dan tindak lanjut pengaduan;
   2. Memberikan umpan balik atas penanganan pengaduan
   3. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada anggota tim penanganan pengaduan;

c. Anggota

   Anggota Tim bertugas:

   1. Menerima aduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung
   2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota tim penanganan pengaduan bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Ketua Tim.

KEEMPAT : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) pada :
   a. Mal Pelayanan Publik stand Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   b. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Pengaduan secara tidak langsung meliputi
   a. Aplikasi E-Sambat
   b. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor
   c. E-mail (dpupr@pasuruankota.go.id)
   d. WA (0822-2164-7412)
   e. WAG SIGAP (Sistem Pengaduan Infrastruktur Cepat dan Responsif)

KELIMA : Mekanisme penanganan pengaduan atas layanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain

1. Penerimaan pengaduan
2. Penelaahan, klasifikasi dan penyaluran
3. Penyelesaian pengaduan
4. Penyerahan hasil penyelesaian melalui papan umpan balik/wa/secara langsung

KEENAM : Batas maksimal penanganan pengaduan adalah 7 hari kerja

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 tahun kedepan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 29 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PASURUAN

GUSTAP PURWOKO, ST, MT
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196708241998031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PASURUAN
NOMOR : 000.8.3.4/ 183 /103/2026
TANGGAL 29 JANUARI 2026
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN ATAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PERUBAHAN TIM PENANGANAN PENGADUAN ATAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Kepala Dinas	Penanggungjawab	Gustap Purwoko, ST, MT
2	Sekretaris	Ketua Tim	Muljadi, SE, MM
3	1. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase 2. Kepala Bidang Bina Marga 3. Kepala BIdang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi 4. Kepala Bidang Tata Ruang 5. Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Anggota Tim	1. Wahyudi Lami, ST, MT 2. Roni Abas ST, MT 3. Uung Maf'udi Dja'far, ST 4. Zulfikry Arif, ST, M.Si 5. Candra Pranawa, ST 6. Silasafitri Tjiptoningjati, ST 7. Rahadian Bayu Pradipta, ST 8. Kadar Usman, ST 9. Firdaus Ubaidillah, S.Kom 10. Rima Dewi Futikha 11. Awik Tamara 12. Slamet Muji Hariyono, SE

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 29 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PASURUAN

GUSTAP PURWOKO, ST, MT
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196708241998031005